

SINERGITAS ANTARA PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DAN KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI PEMASYARAKATAN (POKMAS LIPAS) DALAM Mendukung Aktualisasi Program Reintegrasi Sosial Klien Pemasyarakatan Di Bapas Kelas I Denpasar

Ni Putu Diah Meitha Sari, Ali Muhammad

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
e-mail: diahmeitha10@gmail.com

ABSTRAK

Reintegrasi sosial merupakan esensi dan tujuan dari Pemasyarakatan yang berfokus pada upaya pemulihan kembali hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan dari Warga Binaan Pemasyarakatan. Untuk mencapai hal tersebut, seorang Warga Binaan Pemasyarakatan harus melalui proses pembinaan dan pembimbingan terlebih dahulu di dalam Lembaga. Pembimbing Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut PK merupakan petugas kemasyarakatan yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Klien baik di dalam maupun di luar proses peradilan sehingga Klien mampu kembali berintegrasi dengan lingkungan sosialnya. Dalam usaha untuk mencapai tujuan akhir tersebut, diperlukan adanya sinergi antara petugas dan masyarakat. Oleh karena itu, hadirnya Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (POKMAS LIPAS) yang bekerjasama dengan PK dalam proses pembimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan diharapkan dapat membantu tercapainya tujuan dari Pemasyarakatan itu sendiri yaitu reintegrasi sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat sinergitas antara PK dan POKMAS LIPAS dalam mendukung aktualisasi program reintegrasi sosial Klien Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun hasil penelitian yang penulis temukan yaitu terdapat sinergitas atau kerjasama antara PK Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar dengan POKMAS LIPAS untuk mendukung aktualisasi program reintegrasi sosial Klien Pemasyarakatan.

Kata Kunci: Reintegrasi Sosial, Pembimbing Kemasyarakatan, Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan

ABSTRACT

Social reintegration is the essence and goal of correctional institutions which focuses on efforts to restore life relationships, lives and livelihoods of correctional inmates. To achieve this, a correctional inmate must first go through a coaching and mentoring process within the institution. Community Counselor, hereinafter referred to as PK, is a community officer who carries out community research, accompanies, guides and supervises clients both inside and outside the judicial process so that

clients are able to re-integrate with their social environment. In an effort to achieve this ultimate goal, there is a need for synergy between officers and the community. Therefore, the presence of the Correctional Care Community Group (POKMAS LIPAS) which collaborates with PK in the process of mentoring correctional clients is expected to help achieve the goal of correctional institutions themselves, namely social reintegration. The aim of this research is to find out whether there is synergy between PK and POKMAS LIPAS in supporting the actualization of the social reintegration program for correctional clients at the Denpasar Class I Correctional Center. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. The results of the research that the author found were that there was synergy or collaboration between PK Class I Denpasar Correctional Center and POKMAS LIPAS to support the actualization of the social reintegration program for Correctional Clients.

Keywords: *Social Reintegration, Community Counselors, Community Care Groups for Corrections*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, segala sesuatu yang dilakukan baik itu oleh Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang berada di wilayah Indonesia dan melanggar hukum yang berlaku di Indonesia tentu akan mendapatkan hukuman atau pidana. Penghukuman atau *punishment* merupakan suatu tindakan yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran terhadap hukum. Tujuan dari pemberian hukuman atau *punishment* ini adalah untuk menimbulkan efek jera atau sebagai alat pembinaan bagi individu pelanggar hukum agar tidak mengulangi kembali perbuatannya.

Dalam memberikan perlakuan bagi para pelaku pelanggar hukum, Indonesia menganut sebuah sistem yang disebut dengan Sistem Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan pada Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat. Tujuan diselenggarakannya Sistem Pemasyarakatan ini tertuang dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yaitu memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab dan dapat aktif berperan dalam pembangunan, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Menurut Pasal 4 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 terdapat enam fungsi dari Pemasyarakatan, salah satunya adalah pembimbingan kemasyarakatan. Pembimbingan kemasyarakatan merupakan kegiatan yang diselenggarakan guna pendampingan Klien Pemasyarakatan di dalam dan di luar proses peradilan pidana serta mempersiapkan Klien Pemasyarakatan untuk proses reintegrasi sosial. Klien

Pemasyarakatan atau Klien adalah seseorang yang berada dalam pembimbingan kemasyarakatan baik dewasa maupun anak. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas merupakan unit pelaksana teknis yang bertugas untuk menjalankan fungsi pembimbingan kemasyarakatan terhadap Klien. Pembimbingan dianggap sebagai aspek penting yang diharapkan negara dimiliki oleh seluruh warganya, karena mereka dianggap sebagai aset berharga bagi perkembangan masa depan bangsa Indonesia tercinta (Riyadi, 2023)

Tujuan dari pembimbingan terhadap Klien adalah untuk tercapainya reintegrasi sosial antara Klien dengan masyarakat, agar mereka dapat diterima kembali di dalam lingkungannya dan dapat aktif berperan dalam pembangunan. Konsep reintegrasi sosial didasarkan pada gagasan bahwa kejahatan mencerminkan konflik yang muncul antara individu yang terlibat dalam perilaku kriminal dan kerangka sosial yang lebih besar di dalamnya (Purwaningrum, 2022). Reintegrasi sosial adalah sebuah proses perubahan yang terjadi pada seseorang dengan cara menyerap kembali nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Seorang narapidana awalnya melakukan penyimpangan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat, kemudian setelah mereka dibina di dalam Lembaga Pemasyarakatan mereka berproses dan melakukan tahapan perubahan dalam dirinya supaya dapat bertahan hidup setelah dirinya keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Reintegrasi sosial dalam pandangan Sukanto merupakan suatu proses pembentukan kembali norma dan nilai baru guna menyesuaikan diri dengan lembaga-lembaga yang mengalami perubahan (Sari, 2021).

Dalam mencapai tujuan yaitu reintegrasi sosial, tentu terdapat elemen-elemen yang turut terlibat seperti Pembimbing Kemasyarakatan dan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (POKMAS LIPAS). Pembimbing Kemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum pada Balai Pemasyarakatan yang ditunjuk dan atau diangkat menjadi Pembimbing Kemasyarakatan yang bertugas dalam melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Seorang Pembimbing Kemasyarakatan memiliki kewajiban untuk membimbing Klien sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan Lembaga yang berlaku. Hal ini memiliki tujuan untuk membentuk Klien Pemasyarakatan agar menjadi manusia yang seutuhnya, sadar akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali ke dalam lingkungan masyarakat.

Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan atau yang selanjutnya disebut POKMAS LIPAS merupakan suatu kelompok Masyarakat yang bekerjasama dengan Balai Pemasyarakatan yang terbentuk karena kepedulian serta sebuah bentuk dukungan dari Masyarakat untuk mencapai tujuan dari Sistem Pemasyarakatan. POKMAS LIPAS adalah kumpulan mitra kerja pemasyarakatan yang mempunyai kepedulian tinggi serta kesediaan dan kesukarelaannya untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemasyarakatan guna mencapai reintegrasi sosial Klien Pemasyarakatan. Pembentukan POKMAS LIPAS ini telah diatur dalam Surat Keputusan

Direktur Pemasyarakatan Nomor: PAS-06.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan. Di dalam surat keputusan tersebut, Balai Pemasyarakatan wajib untuk membentuk sekurang-kurangnya 2 (dua) POKMAS LIPAS di daerahnya, yaitu POKMAS LIPAS dalam bidang hukum dan kemasyarakatan serta POKMAS LIPAS dalam bidang kemandirian dan kepribadian dengan masing-masing kelompok masyarakat terdiri dari 5 mitra kerja. Namun seiring dengan berjalannya waktu, Bapas dapat membentuk lebih dari dua POKMAS LIPAS seperti POKMAS LIPAS dalam bidang ekonomi dan POKMAS LIPAS dalam bidang sosial.

Pembimbing Kemasyarakatan dan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (POKMAS LIPAS) merupakan dua elemen yang memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pembimbingan dan pembinaan terhadap Klien Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi kembali dengan lingkungan sosialnya. Namun, salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh mereka dalam melaksanakan tugasnya yaitu meminimalisir stigma masyarakat terhadap Klien Pemasyarakatan selaku mantan narapidana. Hal ini dikarenakan penolakan dari masyarakat terhadap mantan narapidana, mereka melabeli bahwa mantan pelaku pelanggaran hukum merupakan orang yang memang terlahir sebagai pelanggar hukum dan keberadaan mereka dapat menjadi ancaman bagi masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya residivisme atau pengulangan tindak pidana yang membuat para mantan narapidana harus berurusan kembali dengan proses peradilan. Berdasarkan data terakhir dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Februari 2020, dari total 268.001 tahanan dan narapidana, sebanyak 18,12% adalah residivis. Khusus narapidana, sejumlah 204.185 adalah residivis. Stigma masyarakat terhadap mantan narapidana inilah yang menjadi salah satu penyebab tingginya tingkat residivisme, sehingga kerja sama atau sinergitas antara Pembimbing Kemasyarakatan dan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan sangat dibutuhkan dalam upaya mengembalikan mantan narapidana ke tengah masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti mengenai sinergitas antara Pembimbing Kemasyarakatan dan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (POKMAS LIPAS) dalam mendukung aktualisasi program reintegrasi sosial Klien Pemasyarakatan di Bapas Kelas I Denpasar yang dapat dirumuskan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk sinergitas antara Pembimbing Kemasyarakatan dan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan di Bapas Kelas I Denpasar dalam mendukung aktualisasi program reintegrasi sosial bagi Klien Pemasyarakatan?

METODE

Metode penelitian diartikan sebagai sebuah cara ilmiah dalam menemukan data dengan tujuannya dan kegunaan ketentuannya (Sugiyono, 2006). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan menelaah kasus. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk membangun suatu

pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif-konstruktif (makna yang berasal dari pengalaman pribadi individu dan bertujuan agar dapat membangun suatu teori atau pola pengetahuan tertentu), atau jika dilihat dari segi perspektif partisipatori (orientasi terhadap politik, isu, kolaborasi, atau perubahan) atau keduanya. Sedangkan, penelitian merupakan salah satu jenis penelitian yang memiliki tujuan untuk mendeskripsikan suatu hal secara sistematis, akurat dan faktual tentang fakta serta populasi tertentu atau menggambarkan bagaimana terjadinya suatu fenomena secara detail. Menelaah kasus maksudnya adalah menganalisis kasus pada Balai Pemasarakatan Kelas I Denpasar.

PEMBAHASAN DAN HASIL

Sinergitas berasal dari kata sinergi yang mana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan atau tindakan bersama. Sinergitas juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk kerja sama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Agar dapat bersinergi antara satu sama lain, maka perlu yang namanya mengetahui serta memahami tugas dan fungsi masing-masing. Tujuan dari mengetahui serta memahami tugas dan fungsi masing-masing yaitu agar muncul perasaan saling mengerti terkait dengan apa yang harus dilakukan dan dikerjakan sehingga tujuan yang ingininkan dapat tercapai.

Pembimbing Kemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum pada Balai Pemasarakatan yang ditunjuk dan atau diangkat menjadi Pembimbing Kemasyarakatan yang bertugas dalam melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Seorang Pembimbing Kemasyarakatan memiliki kewajiban untuk membimbing Klien sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan Lembaga yang berlaku. Hal ini memiliki tujuan untuk membentuk Klien Pemasarakatan agar menjadi manusia yang seutuhnya, sadar akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali ke dalam lingkungan masyarakat. Seorang Pembimbing Kemasyarakatan memiliki tugas untuk membimbing Klien sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan lembaga yang berlaku.

Selanjutnya, Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan (POKMAS LIPAS) merupakan suatu kelompok masyarakat yang bekerjasama dengan Balai Pemasarakatan yang terbentuk karena kepedulian serta sebuah bentuk dukungan dari masyarakat untuk mencapai tujuan dari Sistem Pemasarakatan. POKMAS LIPAS adalah kumpulan mitra kerja pemasarakatan yang mempunyai kepedulian tinggi serta kesediaan dan kesukarelaannya untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemasarakatan guna mencapai reintegrasi sosial Klien Pemasarakatan. Berdasarkan tugas pokok antara Pembimbing Kemasyarakatan dan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan (POKMAS LIPAS) tersebut tentu saling berhubungan antara satu sama

lain. Oleh sebab itu, dibutuhkan sinergi dan kolaborasi agar tugas-tugas tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Balai Pemasarakatan Kelas I Denpasar merupakan salah satu unit pelaksana teknis pemsarakatan yang bertugas untuk melaksanakan bimbingan bagi Klien Pemsarakatan. Tujuan akhir yang ingin dicapai dari pembimbingan terhadap Klien Pemsarakatan adalah reintegrasi sosial atau pemulihan kembali hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan dari Klien Pemsarakatan. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemsarakatan Kelas I Denpasar bersinergi dan berkolaborasi dengan Kelompok Masyarakat Peduli Pemsarakatan (POKMAS LIPAS) dalam membuat program-program pembimbingan yang dapat mendukung tercapainya reintegrasi sosial bagi Klien Pemsarakatan. Berkaitan dengan hal tersebut, adapun bentuk sinergitas antara Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemsarakatan Kelas I Denpasar dengan Kelompok Masyarakat Peduli Pemsarakatan (POKMAS LIPAS) dalam mendukung aktualisasi program reintegrasi sosial Klien Pemsarakatan baik itu terhadap Klien dewasa maupun anak diantaranya:

Tabel 1. Data POKMAS LIPAS Mitra Balai Pemsarakatan Kelas I Denpasar

No	POKMAS LIPAS	Bentuk Sinergitas
1	Yayasan Mercy Indonesia	Program Pembimbingan Kemandirian dan Kepribadian dalam Bentuk Keterampilan Kerja
2	Yayasan Kayu Jati Sejahtera	Program Penyuluhan Agama Kristen Bagi Klien Bapas Kelas I Denpasar
3	Panti Asuhan Mahanaim	Pendampingan Pelatihan Kerja Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum
4	Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK BALI)	Program Penyuluhan Hukum Bagi Klien Bapas Kelas I Denpasar
5	Yayasan Generasi Bisa (GERASA BALI)	Program Pelatihan Kerja Bagi Klien Anak Balai Pemsarakatan Kelas I Denpasar
6	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia LBH BALI (YLBH LBH Bali)	Program Penyuluhan Hukum Bagi Klien Bapas Kelas I Denpasar
7	Yayasan Pasraman Guru Kula Bangli	Pendampingan Layanan Sosial Dan Pendidikan Anak Berhadapan Dengan Hukum
8	Lembaga Bantuan Hukum Lingkar Karna	Penyuluhan Hukum dan Kegiatan Program Pelayanan, Pengabdian, dan Pendidikan Hukum

Krepa: Kreativitas Pada Abdimas

ISSN : 2988-3059
CV SWA ANUGERAH

Vol 1 No 6 2023
Hal 61-70

9	Yayasan Kesehatan Bali	Program Pasca Rehabilitasi Bagi Klien Balai Pemasarakatan Kelas I Denpasar
10	Yayasan Dua Hati	Program Kegiatan Asimilasi Kerja Sosial Bagi Klien Pemasarakatan
11	Yayasan Anargaya	Program Rehabilitasi dan Pasca Rehabilitasi Bagi Klien Narkotika Pada Balai Pemasarakatan Kelas I Denpasar
12	Pemerintah Kota Denpasar	Kerjasama Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
13	Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali	Pencegahan Maladministrasi Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Balai Pemasarakatan Kelas I Denpasa
14	Balai Bina Insan Terpadu	Pendampingan Bimbingan Kepribadian dan Kemandirian Bagi Klien Bapas Kelas I Denpasar
15	A.A Ngurah Alit Wiraputra	Pelatihan Bisnis dan Kewirausahaan bagi Klien Pemasarakatan
16	Yayasan Rotary Club of Bali Niti Mandala	Program Bimbingan Kepribadian dalam Bentuk Penyuluhan Bagi Klien anak Bapas Kelas I Denpasar
17	A.A.I.A. Dwi Handayani	Pelatihan Tata Boga Bagi Klien Pemasarakatan
18	I Ketut Suparta	Pelatihan Pengolahan Koran Bekas Menjadi Kerajinan Tangan
19	I Made Parnawa	Pelatihan Perkebunan dan Pemberian Fasilitas Rumah Singgah
20	Yayasan Aswini Kembar	Program Penyuluhan Agama Hindu Bagi Klien Balai Pemasarakatan Kelas I Denpasar
21	Kelompok Ikam Sari Nadi Subak Baru	Budidaya Perikanan Ikan Air Tawar Bagi Klien Pemasarakatan
22	Kadek Wiradana, S, H.	Program Penyuluhan Hukum Bagi klien Balai Pemasarakatan Kelas I Denpasar
23	I Gusti Kadek Budi Astawa	Pelatihan Pembuatan Pizza Bagi Klien Pemasarakatan

24	I Nyoman Ardika	Kerjasama di Bidang Bimbingan Kemandirian Bagi Klien Pemasarakatan dan Pelatihan Hospitality
25	Dr. Tina Kay Bailey	Program Bimbingan Kemandirian dan Bimbingan Kepribadian Dalam Bentuk Ketrampilan Melukis dan Pelatihan Yoga Bagi Klien Bapas Kelas I Denpasar
26	Ismayanthi	Pelatihan House Keeping Dan Coffe Barista Bagi Klien Pemasarakatan
27	Bali Creative Wedding Souvenir	Program pembuatan parsel dari dupa

Sumber : Data Bapas Kelas I Denpasar per Juli 2022

Selain bersinergi dengan badan kemasyarakatan atau perseorangan dan organisasi, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan Kelas I Denpasar juga bersinergi dengan POKMAS LIPAS yang sebelumnya merupakan Klien Pemasarakatan di Balai Pemasarakatan Kelas I Denpasar. Dengan program pembimbingan yang diberikan, Klien dapat kembali ke tengah masyarakat dan dapat memenuhi kehidupannya serta membuka lapangan pekerjaan bagi orang disekitarnya, serta membantu Klien Pemasarakatan lainnya untuk dapat kembali ke tengah masyarakat.

KESIMPULAN

Kesinergian antara Pembimbing Kemasyarakatan dan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan (POKMAS LIPAS) sangatlah dibutuhkan dalam mendukung aktualisasi program reintegrasi sosial bagi Klien Pemasarakatan. Bentuk sinergitas yang dimaksud yaitu berupa program pembimbingan baik itu kepribadian maupun kemandirian. Dengan keterlibatan Pembimbing Kemasyarakatan dan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan (POKMAS LIPAS) dalam proses pemulihan Klien Pemasarakatan ke tengah masyarakat, maka akan membantu untuk meminimalisir munculnya stigma dari masyarakat terhadap Klien Pemasarakatan karena telah melibatkan lingkungan masyarakat dalam proses pembimbingan terhadap Klien. Dengan adanya sinergitas antara Pembimbing Kemasyarakatan dan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan (POKMAS LIPAS) maka tujuan akhir yakni reintegrasi sosial bagi Klien akan mudah untuk dicapai karena dikerjakan dan dipikirkan secara bersama-sama sehingga banyak ide dan gagasan yang dapat dimunculkan serta direalisasikan untuk mengaktualisasikan program reintegrasi sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Purwaningrum. (2022). PEMASYARAKATAN UNTUK MEWUJUDKAN REINTEGRASI SOSIAL (Studi Pada Balai Pemasarakatan Kelas I Padang). *Unes Law Review*,

- 5(1), 180–193. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/303>
- Riyadi. (2023). *Analisis Tugas Pokok Pembimbingan Klien Pemasyarakatan (Bapas) Dalam Mewujudkan Reintegrasi Sosial*. 4(8), 31–41.
- Sari, L. N. (2021). Analisis Sosiologis Reintegrasi Sosial Klien Pemasyarakatan. *ENTITA: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1), 75–92. <https://doi.org/10.19105/ejpis.v3i1.4615>
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Pendidikan; penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Alfabeta